



SALINAN

**PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO**  
**NOMOR : 100.3.1/27/KPTS. DPRD KOTA/425.050/2025**  
**TENTANG**  
**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**  
**KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa pembentukan peraturan daerah harus dilaksanakan secara terarah, terencana, terpadu, efisien, efektif dan sistematis dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan Peraturan perundang-Undangan;
- b. bahwa perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk waktu satu tahun sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 serta pasal 239 ayat (3) dan pasal 403 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 dengan Keputusan DPRD Kota Probolinggo.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang – Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Jawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1954);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 66);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Probolinggo, tanggal 08 Desember 2025.

2. Rapat Harmonisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 bersama Alat Kelengkapan DPRD bersama Eksekutif Pengusul Rancangan Peraturan Daerah, tanggal 17 Desember 2025.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : a. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- b. Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan hasil Harmonisasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo, dan Pemerintah Kota Probolinggo.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Probolinggo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dan/atau Pemerintah Kota Probolinggo dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam hal :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain; dan
- c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya, yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dengan Wali Kota Probolinggo.
- KEEMPAT : Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- KETUJUH : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo  
pada tanggal : 22 Desember 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO  
WAKIL KETUA**



**SANTI WILUJENG PRASTYANI**

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Probolinggo  
 Nomor : 100.3.1/27/ KPTS.DPRD KOTA/425.050/2025  
 Tanggal : 22 Desember 2025

**KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO**  
**NOMOR : 100.3.1/27/KPTS. DPRD KOTA/425.050/2025**  
**TENTANG**  
**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**  
**KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026**

NO.	MASA SIDANG	RAPERDA YANG DIUSULKAN	PENGUSUL	KET.
1.	Masa Sidang II (Januari 2026 s.d April 2026)	1. Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.	Eksekutif	Fasilitasi Gubernur
		2. Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Eksekutif	Baru
		3. Raperda Tentang Penataan, Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	Eksekutif	Baru
		4. Raperda Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi.	DPRD	Baru
		5. Raperda Tentang Penyelenggaraan pariwisata.	DPRD	Baru
		6. Raperda Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	DPRD	Baru
2.	Masa Sidang III (Mei 2026 s.d Agustus 2026)	1. Raperda Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.	DPRD	Baru
		2. Raperda Tentang Fasilitasi Pencegahan pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika.	DPRD	Baru

<b>NO.</b>	<b>MASA SIDANG</b>	<b>RAPERDA YANG DIUSULKAN</b>	<b>PENGUSUL</b>	<b>KET.</b>
		3. Raperda Tentang Ketahanan Pangan.	DPRD	Baru
		4. Raperda Tentang Penanaman Modal.	Eksekutif	Baru
		5. Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Eksekutif	Baru
		6. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025.	Eksekutif	Baru
		7. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.	Eksekutif	Baru
3.	Masa Sidang I (September 2026 s.d Desember 2026)	1. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.	Eksekutif	Baru

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO  
WAKIL KETUA**



**SANTI WILUJENG PRASTYANI**